

ABSTRAK

Jual beli dalam Islam sangat dibolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang artinya :“ Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang mempunyai tujuan yaitu memindahkan kepemilikan namun jual beli tanah sawah secara tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuniran tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan. Hal ini menimbulkan isu hukum apakah praktik jual tahunan tanah sawah di Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah memenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam dan apakah alasan masyarakat Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi masih menerapkan jual tahunan tanah sawah dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya bahwa dalam jual tahunan tanah sawah di Desa Kuniran Kecamatan Sine kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dikarenakan dalam akadnya terdapat unsur *gharar* yaitu tidak disebutkan jangka waktu berakhirnya jual tahunan tanah sawah, namun secara sepihak penjual dapat menarik sewaktu-waktu tanah sawah itu menurut perhitungan nya sendiri. Jual tahunan tanah sawah tidak berakibat hukum terhadap peralihan kepemilikan. Alasan masyarakat desa kuniran melakukan jual tahunan tanah sawah ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu adat kebiasaan dan kebutuhan ekonomi.

Kata Kunci : Akad, Jual tahunan tanah sawah, kaidah ‘urf.

ABSTRACT

Buying and selling in Islam is permissible as has been explained in Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 275 which means: "Though Allah has justified the sale and forbidden usury". Buying and selling is the exchange of assets for assets in certain ways that have the purpose of transferring ownership, but the annual sale and purchase of paddy land by the people of Kuniran Village does not result in ownership transfer. This raises the legal issue of whether practicesell annual rice fieldsin Kuniran Village, Sine Subdistrict, Ngawi Regency has fulfilled the legal requirements for buying and selling according to Islamic law and whether the community's reason for Kuniran Village, Sine Subdistrict, Ngawi Regency still applies the annual sale of paddy land according to Islamic law. The method used is empirical legal research. The approach is to use a qualitative approach. The results of this study found that in the annual sale of paddy land in Kuniran Village, Sine Subdistrict, Ngawi Regency did not meet the provisions in Islamic law because in the contract there was an element of gharar that is not mentioned the time period for the end of annual rice field sale, but unilaterally the seller could interesting at times the rice fields according to his own calculations. The annual sale of paddy land has no legal effect on the transfer of ownership. The reason why the Kuniran villagers make annual rice field sales, there are two factors that influence the customs and economic needs.

Keywords: *Contract, annual sale of paddy land, 'urf rules.*